



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024**

- Pemohon** : **Jeffisa Putra. A** dan **Ruben Hehi** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara
- Pihak Terkait** : **Delis Julkarson Hehi** dan **Djira K**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.44 WIB yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, KPPS Petasia Timur tidak profesional dan adanya surat dari PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) Nomor 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak melibatkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada Para Pekerja, yang menjadi penyebab rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4

Desember 2024 pukul 11.00 WITA, menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) selaku Pemenang Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan perolehan 34.102 suara, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 34.102 suara. Atau setidaknya, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Tiga Desa, yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062/2024) pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara 1062/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 11.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.44 WIB. sehingga Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Konstruksi posita Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan dugaan pelanggaran baik yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maupun pada saat hari pemungutan suara tanpa sedikitpun menguraikan korelasi dugaan

pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara Pemohon, sebagaimana terdapat dalam uraian posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 15 Posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Dalam posita permohonan Pemohon alinea terakhir halaman 18 mendalilkan mengenai permohonan PSU di tiga desa yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur dikarenakan partisipasi pemilih yang rendah sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 7 halaman 19 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) desa yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino. Dalam kaitannya ini terdapat perbedaan antara desa yang disebut dalam posita yaitu Desa Bungintimbe dengan desa yang dimintakan untuk PSU dalam petitum Pemohon angka 7 yaitu Desa Molino. Dengan adanya perbedaan tersebut, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

2. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo*, meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024. Tanpa adanya frasa “sepanjang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2”, Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon tersebut, maka Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara yang memuat Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menjadi batal sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Hal ini akan berimplikasi terjadinya kekosongan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pilkada 2024. Uraian petitum yang demikian karena menimbulkan implikasi hukum yang berbeda atau tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam posita permohonan menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta petitum yang diminta oleh Pemohon tidak lazim dan saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.